NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI GORONTALO

DENGAN

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

NOMOR : 002/SKB-75.UP.01.01/II/2026

NOMOR : 141/UNISAN-G/MoU/II/2026

TENTANG

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG AGRARIA DAN TATA RUANG

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (04-02-2026), bertempat di Kota Gorontalo, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Achmad, S.ST., M.H. : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5583/SK-KP.02.08/IX/ 2025 tanggal 11 September 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tinggi Pratama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, yang berkedudukan di Jl. Brigjen Piola Isa Nomor 212 Dulomo Selatan, Kota Utara Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si. : Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo Nomor: 001/YPIPT-IG/SK/I/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ichsan Gorontalo, yang berkedudukan di Jalan Achmad Nadjamuddin No. 17 Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96115, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal.
b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan kegiatan akademik berupa Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan penunjang lainnya yang berkedudukan di Kota Gorontalo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan serta tugas masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Sumber Daya Manusia di Bidang Agraria dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat (seperti program magang atau sejenisnya), secara khusus dalam pengembangan dan pengkajian di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
c. dukungan terhadap program strategis di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, termasuk peningkatan kualitas data pertanahan dan pendaftaran tanah wakaf/rumah ibadah;
d. penyusunan kajian kebijakan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK; dan
f. bentuk kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
(3) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dibubuhi cap resmi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
ACHMAD	JURIKO ABDUSSAMAD